

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2001

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG WAJIB LATIH
DAN IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, urusan wajib latih tenaga kerja merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1994 tentang Wajib Latih dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, perlu dicabut ;
- c. bahwa pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1994 tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG WAJIB LATIH DAN IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1994 tentang Wajib Latih dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 2

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~12 Desember~~ 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~24 Desember~~ 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR .!!..SERIE. B